



**P E N E T A P A N**

Nomor:1454/Pdt.G/2024/PA.Smdg

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIEM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, Tempat lahir di Sumedang, 12 Oktober 1952, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di XXXXX XXXXXXXX XXXX XXX XXX XXXXXX XX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXX X XX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX XXXXXXXX. Nomor Kontak: XXXXXXXXXXXX.

Untuk selanjutnya di sebut Pemohon I;

**MELAWAN**

**TERGUGAT 1**, beragama Islam, Tempat Tanggal Lahir, Sumedang 12 Agustus 1971, Pendidikan teakhir SLTP, Pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Untuk selanjutnya disebut Termohon I;

**TERGUGAT 2**, lahir di Sumedang, 31 Desember 1976, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan XXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Untuk selanjutnya di sebut Termohon II;

**TERGUGAT 3**, lahir di Sumedang, 08 Januari 1983, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG.

Untuk selanjutnya di sebut Termohon III;

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Alm. XXXXXXXXXXX yang telah melaksanakan pernikahan tanggal XXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Alm Bapak XXXXXXXXXX dan Alm. Bapak XXXXXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya;

2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;

3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Alm. XXXXXXXXXX berstatus jejak;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX membina rumah tangga di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: TERGUGAT 1 (Sumedang, 12 Agustus 1971), TERGUGAT 2 (Sumedang, 31 Desember 1976) dan XXXXXXXXXX (Sumedang, 08 Januari 1983);

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, 25 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, pada tanggal 30 April 2024;

7. Bahwa sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Alm. XXXXXXXXXX pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXX akan tetapi Buku Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon hilang dan hanya terdapat Foto Copy Buku Nikah dari KUA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX akan tetapi dari PT



Taspen menolak dan harus ada penetapan itsbat nikah terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang dan oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan mengajukan hak pensiun dari Alm. XXXXXXXXXXXX, kepada PT. TASPEN dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon bernama (Alm. XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono).

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: 1454/Pdt.G/2024/PA.Smdg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu maka dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bahwa Pemohon I adalah isteri sah dari Alm. XXXXXXXXXXXX yang telah melaksanakan pernikahan tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX dan yang bertindak sebagai wali adalah kakak kandung ayah Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXXXX dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama: Alm Bapak XXXXXXXXXXXX dan Alm. Bapak XXXXXXXXXXXX serta dihadiri oleh undangan lainnya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak memiliki hubungan darah dan sesusuan, serta antara Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun perundang-undangan dan peraturan yang berlaku;
3. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus perawan dan Alm. XXXXXXXXXXXX berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXXX membina rumah tangga di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut telah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang



anak yang masing-masing bernama: TERGUGAT 1 (Sumedang, 12 Agustus 1971), TERGUGAT 2 (Sumedang, 31 Desember 1976) dan XXXXXXXXXXX (Sumedang, 08 Januari 1983);

5. Bahwa selama berumah tangga, Pemohon dengan Alm. XXXXXXXXXXX tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpoligami;

6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. XXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada hari Kamis, 25 April 2024, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: XXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, pada tanggal 30 April 2024;

7. Bahwa sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Alm. XXXXXXXXXXX pernah menerima Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXXXXX akan tetapi Buku Nikah dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon hilang dan hanya terdapat Foto Copy Buku Nikah dari KUA XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX akan tetapi dari PT Taspen menolak dan harus ada penetapan itsbat nikah terlebih dahulu dari Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang dan oleh karena itu Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk kepentingan mengajukan hak pensiun dari Alm. XXXXXXXXXXX, kepada PT. TASPEN dan untuk kepentingan keperdataan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan dan peristiwa – peristiwa tersebut di atas Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Sumedang yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon bernama (Alm. XXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan



pada tanggal XXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX;

3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam putusan yang baik mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex aquo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon I Termohon II, Termohon III hadir.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatannya;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin memberi masukan, nasihat, arahan dan penjelasan agar Pemohon

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 Januari 2018 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXX tanggal 19 Desember 2017 atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX



XXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 30 April 2004 atas nama XXXXXXXXXXXX, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat tersebut para Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX  
XXXXX XXXXXXXX, tempat tinggal di KABUPATEN SUMEDANG

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah ataupun semenda, hanya bertetangga;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan saksi hadir pada pernikahan mereka;

- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah paman kandung (saudara ayah) dari Pemohon II, bernama Paman Penggugat, saksinya bapak XXXXXXXXXXXX, sedangkan maharnya adalah berupa uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak orang anak ;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya



tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

2. bapak XXXXXXXXXXX Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan mereka, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dalam garis lurus keatas atau kebawah ataupun semenda, hanya bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada XXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX dan saksi hadir pada pernikahan mereka;
- Bahwa saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II Perawan, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Wali Nikahnya adalah

paman kandung (saudara ayah) dari Pemohon II, bernama Paman Penggugat, saksinya bapak XXXXXXXXXXX, sedangkan maharnya adalah berupa uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

- Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak orang anak ;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa gugatannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon pada pokoknya mengajukan gugatan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh kedua Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi lainnya, karena mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 2 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sumedang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan kedua Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya kedua Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada XXXXXXXXXXXX, di XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, dengan wali nikah



paman kandung (saudara ayah) bernama Paman Penggugat dan maskawin berupa uang Rp. 2000,- (dua ribu rupiah), serta disaksikan oleh bapak XXXXXXXXXXXX

dan bapak XXXXXXXXXXXX, sedangkan status Pemohon pada saat menikah adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Perawan, sementara antara Pemohon I dan suaminya tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun mushaharah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara kedua Pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula kedua Pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

### ويقبل إقرار العاقلة

### البالغة بالنكاح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (e) KHI, maka permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (PENGGUGAT) dengan suami Pemohon bernama (Alm. XXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal XXXXXXXXXXXX di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp825.000,00 (delapan ratus dua puluh lima ribu);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sumedang, pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqoidah 1445 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang terdiri dari Drs. H. Syamsul Falah, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Solihudin, S.H dan Drs. H. Mukhlis sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Asep Saepudin, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Drs. H. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Solihudin, S.H

Drs. H. Mukhlis



Panitera Pengganti

Asep Saepudin, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	680.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	825.000,00